

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 216 /105/A/19.97  
tentang  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA** : 1. Surat permohonan pengurus Yayasan Departemen Pendidikan HKBP nomor 223/II.D.4/1996 tanggal 28 - 8 - 1996  
2. Rekomendasi Kakandepdikbud Kabupaten Tap, Utara tanggal 18-10-1996 nomor 4130/105.DS/1996 tentang Izin Operasional
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- MENINGGAT** : 1. UU nomor 2 tahun 1989;  
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;  
3. PP No. 27 Tahun 1990;  
4. PP No. 28 Tahun 1990;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 059/U/1993, tanggal 24 Pebruari 1993  
c. Nomor 44/MPK.A2/Kp/96, tanggal 18 Maret 1996  
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Memberikan izin pendirian sekolah bagi :
1. Nama Sekolah : SD Swasta HKBP Siborongborong
  2. Alamat Sekolah : Jln. Tugu Siborongborong
  3. K e c c a m a t a n : Siborongborong
  4. Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Tapanuli Utara
  5. Nama Yayasan/Perguruan : Departemen Pendidikan HKBP
  6. Alamat Yayasan/Perguruan : Pearaja Tarutung
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara; Bidang yang relevan
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
  4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara ;
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1997  
2. Izin pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;  
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n  
Pada tanggal : 2 5 SEP 1997

**TEMBUSAN KEPADA**

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas P dan K Dati I Sumatera Utara di Medan
4. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kakandepdikbud Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Tapanuli Utara

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
Drs. SOEKARNO  
NIP 130099179

